

URGENSI PERNCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Chaula Luthfia¹, Hamdan Arief Hanif²

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹,

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

luthfia9189@untirta.ac.id, hamdanarief42@gmail.com

Abstract

Marriage registration in Islamic family law is not regulated, marriage is valid if it meets the requirements and pillars. Along with the development of increasingly modern times, marriage is not only carried out between regions anymore. In the past, it was sufficient for the announcement of the context with witnesses and walimah al `urusy, but this form of announcement for the present context is no longer relevant. This research is a type of library research, the author uses a normative and philosophical approach. The results of this study found that in the early days of Islam there was a tradition of I'lan an-nikah (announcing a marriage in the midst of the local community). One form of I'lan an-nikah is walimah al-urs (reception/wedding party), the call has the intention of announcing to the public that a marriage has occurred and preventing adultery prejudice. There is a recommendation to record non-cash transactions in Qs. Al Baqarah (2) verse 282, where the legal illat is to strengthen testimony and avoid doubt. It is explained in the Qur'an letter an-Nisa 'verse 21 that marriage is not an ordinary muamalah but a very strong agreement / مِيثَاقًا غَلِيظًا. Therefore, marriages that have a special position, namely a very strong agreement, so noble, majestic, and sacred are even more important to be recorded. Announcements relevant to the current context appear in written form in the form of a marriage certificate. So that the marriage certificate is a form of community recognition and guarantor of rights in the present. In other words, the context of public announcements as a means of recognizing and guaranteeing rights is for communal communities who are accustomed to oral communication

Keywords: registration, marriage, Islamic law

Abstrak

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam tidak diatur, perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, perkawinan tidak hanya dilakukan antar wilayah lagi. Pengumuman konteks dahulu cukup dengan saksi dan walimah al `urusy, namun bentuk pengumuman seperti itu untuk konteks sekarang tidak relevan lagi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), penulis menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada masa awal Islam terdapat tradisi I'lan an-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Salah bentuk I'lan an-nikah adalah walimah al-urs (resepsi/pesta perkawinan), seruan tersebut mempunyai maksud untuk mengumumkan pada khalayak ramai telah terjadi perkawinan serta mencegah terjadinya prasangka perzinahan. Adanya anjuran mencatat transaksi tidak tunai dalam Qs. Al Baqarah (2) ayat 282, dimana illat hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 perkawinan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat مِيثَاقًا غَلِيظًا. Oleh karena itu perkawinan yang memiliki kedudukan yang special yaitu perjanjian yang sangat kuat, begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Pengumuman yang relevan untuk konteks sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Sehingga akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada

masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan.

Kata kunci: pencatatan, perkawinan, hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam upaya penertiban dan meminimalisir praktik perkawinan sirri di Indonesia pemerintah mensyaratkan dua persyaratan perkawinan: pertama syarat materil dan syarat administratif. Syarat materil adalah syarat yang melekat pada rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adanya penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan menjadikan kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia. Kontroversi ini disatu sisi disebabkan oleh penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut banyak yang mengartikan bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Jika merujuk pada pasal 2 (1) yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim.¹ Terlihat dari pemahaman masyarakat muslim tentang ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Perkawinan cukup apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tanpa perlu dicatatkan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan praktek kawin sirri. Lebih jauh lagi, bisa menjadi peluang untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan tujuan utama dari sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.² Pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat urgen sekaligus belum dijadikan alat bukti otentik (resmi) untuk sebuah perkawinan.³

Tantangan yang dihadapi oleh aturan pencatatan perkawinan semakin berkembang dikarenakan factor legal normatif hukum Islam ansich yang tidak secara tersurat menyebutnya. Pencatatan perkawinan tidak sepatutnya untuk dipersoalkan, karena secara prosedural hal tersebut dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan telah berlangsungnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ilmu administrasi pembukuan biasa disebut sebagai bentuk sikap administratif, apalagi didunia yang semakin modern seperti sekarang ini.⁴ Kegiatan catat-mencatat, mengetik, menghimpun, menggandakan dsb, dimaksudkan agar tercapai tujuan lebih efektif dan efisien. Tanpa ada administrasi yang baik maka suatu kegiatan akan terhambat atau berjalan lambat.

Dalam hukum keluarga Islam tidak dikenal pencatatan perkawinan, pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, mahar dan sighat akad nikah (ijab dan qabul). Mempelai laki-laki dan perempuan beragama Islam, bukan mahram, tidak sedang ihram dan menikah tidak dalam paksaan. Hanya saja perkawinan pada awal Islam terdapat tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan pernikahan), salah satu bentuk nya adalah *walimah al `urusy*. Terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Pencatatan yang diatur dalam

¹ Siti Nur Shoimah Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* Vol. 11, no. No. 2 (2016): 166–81.

² Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* Vol. 8, no. No. 1 (2013): 25–33.

³ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al – Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol. 5, no. No. 1 (2020): 1–18.

⁴ Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah," *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 134–48.

Islam berkaitan dengan pencatatan transaksi muamalah terdapat dalam Qs. Al Baqarah (2) ayat 282. Allah SWT memerintahkan agar mencatat transaksi muamalah yang tidak tunai.

Seiring perkembangan zaman yang terus berubah dan semakin modern, sehingga perubahan-perubahan terjadi. Kebiasaan lisan berubah pada kultur tulisan, ini salah satu ciri dari masyarakat modern. Segala hal harus dijadikan dokumen, akta atau surat sebagai bukti outentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan, bukan saja disebabkan kematian, manusia juga bisa mengalami kealpaan dan kesilapan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan di negara-negara muslim, salah satu bentuknya adalah dengan diaturnya pencatatan perkawinan.⁵ Pencatatan perkawinan menjadi hal yang urgen untuk diatur di beberapa negara muslim dalam pembaharuan Undang-Undang hukum keluarga di negaranya. Beberapa negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan diantaranya Malaysia, Brunai, Pakistan, Mesir, Turki, Iran, Lebanon, Yordania, Tunisia, Syria, Maroko, Irak, Libya, Yaman dll.⁶

Pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara muslim, dimana pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk pembaharuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan menjadi hal yang urgen untuk diterapkan pada masa sekarang. Penyusun tertarik untuk mengulas pencatatan perkawinan perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia. Penyusun akan menganalisis tradisi *I'lan an-nikah* yang ternyata menjadi cikal bakal bahwa perkawinan harus diumumkan dihadapan khalayak ramai. Konsep pengumuman konteks sekarang tidak bisa hanya diwujudkan dengan tradisi *I'lan an-nikah* karena beberapa alasan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui urgensi perncatatan perkawinan khususnya untuk masyarakat Indonesia.

TELAAH PUSTAKA

Penelitian terkait urgensi pencatatan perkawinan sudah banyak dilakukan diantaranya:

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah (2016) dalam jurnalnya yang berjudul Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities) menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang *urgent* di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Manfaat yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, diantaranya: 1) Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut; 2) Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap; 3) Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlalu lama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁷

Abdul Halim (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam mengemukakan pencatatan perkawinan merupakan peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar sebuah perkawinan mendapat bukti otentik (resmi). Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara, namun bila dilihat kepada hukum syara" (Islam) tidak disebutkan kewajiban mencatat sebuah perkawinan, akan tetapi mengingat perkawinan merupakan hal yang sakral berlaku seumur hidup, dan untuk mendapat jaminan hukum dikemudian hari, maka perlu dicatat agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqasidus syar'inya*, yaitu kemaslahatan, sehingga tidak ada dikhotomi antara hukum syara" dan hukum negara.⁸

Mohsih Mujiburrohmah (2019) dalam jurnalnya yang berjudul Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah). Menyimpulkan daam artikelnya perintah pencatatan perkawinan dalam fiqh terkandung secara implisit melalui hadis Nabi Saw, berkenaan dengan I'lâ al-nikâh (mengumumkan Pernikahan), walimah serta dalam

⁵ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang –Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam", Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No 5, 2011, 52–63.

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2008).

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)."

⁸ Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam."

surat al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dalam bidang muamalah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkandung secara eksplisit. Kedua nya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Namun jika melihat dampak mudarat dari “pernikahan yang tidak dicatat” (nikah di bawah tangan dan nikah siri) serta demi ketertiban sebuah perkawinan maka hukum mencatat perkawinan adalah wajib sebagai langkah preventif saddan li al-dharî’ah (memblokade jalan kerusakan).⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan (library research), penyusun menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syarî’ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh. Pendekatan filosofis dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencatatan Perkawinan Konsep Fikih

Pada masa awal Islam terdapat tradisi *I’lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat. Praktik *I’lan an-nikah* dalam Islam merupakan suatu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah bentuk *I’lan an-nikah* adalah *walimah al-urs* (resepsi/pesta perkawinan). *Walimah* berasal dari kata *al walima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan makanan untuk tamu undangan. *Walimah* diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung atau sesudahnya tergantung adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Perintah nabi Muhammad saw untuk mengadakan walimah/resepsi perkawinan ada beberapa keuntungan. Slamet Abidin mengatakan bahwa diadakannya *walimah/resepsi* perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua.
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi akad nikah.

Terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya :

عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله ص م قال: أعلنوا النكاح

Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu".

Dalam hadits lain dinyatakan :

عن عائشة قالت: قال رسول الله ص م: أعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالاضفوف

Artinya : `Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana".

⁹ Mohsih Mujiburrohmah, “Konstruksi I’ Lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah),” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 3, no. No. 1 (2019): 9–25.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, 7 ed. (Bandung: Tarsito, 1994).

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat I (Untuk Fakultas Syariah komponen MKDK)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Berdasarkan hadits diatas tentang seruan untuk melakukan kegiatan mengumumkan sebuah kegiatan perkawinan. Anjuran untuk melakukan *i'ân al-nikâh* (mengumumkan perkawinan) mempunyai maksud untuk mengumumkan pada khalayak ramai telah terjadi perkawinan serta mencegah terjadinya prasangka perzinahan. Hal ini mengandung maksud bahwa pencatatan perkawinan dalam fiqh secara implisit sudah tersirat dalam tradisi *i'ân al-nikâh*. Yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perayaan *walimah al-'urusy*, sebagai sarana pengakuan masyarakat dan jaminan hak.¹² Terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al-'urusy* yang merupakan salah satu bentuk *i'ân al-nikâh* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi *syar'i*.

Rukun dan syarat perkawinan yang dirumuskan dalam hukum Islam memiliki fungsi agar suatu perkawinan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, serta diketahui oleh khalayak ramai peristiwa tersebut. Hal ini diwujudkan melalui saksi dan *walimah al-'urusy* agar tercapainya tujuan dan manfaat perkawinan. Saksi dalam hukum Islam sebagai sarana *i'ân*, karena Islam sangat menghormati dan menjaga hak seseorang. Jika dikemudian hari terjadi pembuktian maka para saksi wajib hukumnya untuk memberikan kesaksian sesuai apa yang disaksikan. Oleh karenanya pencatatan perkawinan tidak muncul dalam kajian fikih klasik. Pencatatan perkawinan memang belum mendapat perhatian serius dalam kajian fikih.¹³ Saksi dan *walimah al-'urusy* pada awal Islam sudah cukup sebagai bentuk pengumuman dan penjamin hak.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para Imam Mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi faktor menyebabkan pencatatan perkawinan luput dari perhatian Imam Mazhab pada awal Islam. Pertama, larangan untuk menulis selain Al Quran, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka lebih mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi walimah al-urs walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan.¹⁴ Keempat, ada kesan bahwa perkawinan yang berlangsung pada awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berasal dari satu wilayah sehingga alat bukti lain selain saksi belum dibutuhkan. Dengan demikian tersirat bahwa pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Sedangkan Al Quran yang berkaitan dengan pencatatan transaksi muamalah adalah Qs. Al Baqarah (2) ayat 282.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Penggalan ayat di atas, berisi anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah khususnya mua'malah tidak secara tunai, baik jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Selain itu transaksi tersebut juga harus saksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Perkawinan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 disebutkan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat *مِيثَاقًا غَلِيظًا*.¹⁵ Bila transaksi muamalah tidak tunai dianjurkan untuk dicatatkan, harusnya

¹² Mujiburrohmah, "Konstruksi I'ân Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)."

¹³ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal At-Tafkir* Vol. IX, no. No. 1 (2016): 38–51.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).

¹⁵ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 4, no. No. 1 (2017): 53–62.

perkawinan yang memiliki kedudukan yang special yaitu perjanjian yang sangat kuat, begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Kesamaan pencatatan transaksi mu'amalah tidak secara tunai dengan pencatatan perkawinan bisa dilihat dari segi *illat* hukumnya. Bahwa pencatatan transaksi mu'amalah tidak secara tunai *illat* hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan bahwa *illat* hukumnya sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan.¹⁶ Sehingga dalam memahami Qs. Al Baqarah (2) ayat 282 yaitu dengan pendekatan *qiyas*, sehingga ditemukan landasan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Imam Syafii mengatakan bahwa "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukumnya dan umat Islam wajib menjalankannya". Jika ternyata tidak ditemukan aturan hukumnya maka menggunakan *ijtihad* melalui metode *qiyas*.¹⁷

B. Pencatatan Perkawinan Konteks Sekarang

Pada masyarakat modern, dimana kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, perkawinan dilakukan antar wilayah atau pulau bahkan negara yang berbeda-beda, dengan sistem kenegaraan yang berbeda-beda pula. Ditambah persoalan perkawinan sangat berkaitan dan berdampak pada aktifitas administrasi masyarakat sehari-hari. Namun hal ini masih belum cukup membuat sebagian masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Tidak sedikit dari mereka lebih memilih melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri. Dengan berbagai alasan diantaranya:

1. Anggapan bahwa pencatatan perkawinan biayanya mahal dan birokrasi yang berbelit-belit.
2. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya, perkawinan di bawah tangan menjadi jalan apabila istri pertama tidak akan memberikan izin.¹⁸
3. Pengaruh nilai-nilai adat yang masih kuat berkembang dimasyarakat. Contohnya pada Suku Samin di Blora bahwa, pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Pernikahan yang penting telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh adat mereka.¹⁹
4. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pencatatan perkawinan
5. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pencatatan perkawinan
6. Pernikahan dini sehingga pencatatan perkawinan lebih sulit untuk dilakukan²⁰

Konteks sekarang, seiring perkembangan zaman yang semakin modern dengan perubahan-perubahan kebiasaan masyarakatnya. Dimana salah satu ciri masyarakat modern adalah berubahnya kebiasaan lisan menjadi kultur tulisan. Segala hal harus dijadikan dokumen, akta atau surat sebagai bukti otentik. Sehingga pengumuman perkawinan pada konteks Islam dahulu yang hanya cukup dengan saksi dan *walimah al-urs*, tidak bisa diterapkan untuk kondisi masyarakat sekarang. Dimana perkawinan bukan hanya terjadi antar wilayah saja tetapi bisa terjadi antara pulau bahkan negara yang berbeda. Pengumuman perkawinan konsep Islam dahulu kemudian dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul di masa sekarang ini. Agar terjaminnya kepastian hukum bilamana di kemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum atau konflik diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukan bukti autentik yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bukti autentik yang bisa memanifestasikan konsep pengumuman yang ada dalam perkawinan Islam.

Khoirudin Nasution menyatakan bahwa minimal ada tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah nabi yang memerintahkan agar mengadakan pengumuman (*walimah*)²¹

¹⁶ Destri Budi Nugraheni Asep Aulia Ulfan, "Analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, no. No. 1 (2014): 27–35.

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih Terjemah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

¹⁹ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib* Vol. 3, no. No. 1 (2015): 43–54.

²⁰ Sthepanie Paulina, Yunanto Magdalena Tarihoran, dan Herni Widanarti, "Praktik Perkawinan yang tidak dicatatkan (studi di lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. No. 1 (2016): 1–12.

²¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2008), hlm, 366.

dalam perkawinan yaitu pertama: bahwa perkawinan masuk dalam ranah publik yang siapapun pantas mengetahuinya, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang berkepentingan tidak langsung. Kedua: pengetahuan publik itu diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami istri dan anak-anak) maupun hak masyarakat agar terjamin dari fitnah. Ketiga: bentuk pengakuan dari masyarakat dan penjamin hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimah, iklan dan sejenisnya) dan saksi.

Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anaknya, hak suami dan/atau bapak dari anak-anaknya, dan hak anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Sementara hak masyarakat adalah hak yang berkaitan antara anggota masyarakat dengan keluarga baru termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami istri.²² Ketika dihubungkan dengan tujuan pencapaian perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tentram, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi anggota keluarga yakni pengakuan masyarakat. Pengakuan dan jaminan ini di masa nabi cukup dengan pengumuman pada masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak adalah bagi masyarakat tertulis.²³

Pengumuman yang dibutuhkan untuk konteks sekarang, yang bisa menjawab permasalahan diatas serta tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah dengan mencatatkan perkawinannya. di Indonesia perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti keabsahan suatu perkawinan. Akta perkawinan ini yang kemudian memiliki fungsi sebagai alat kekuatan pembuktian formal. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, sungguh terjadi peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut. Selain itu untuk melindungi dan memastikan istri dan anak yang lahir setelah perkawinan mendapatkan haknya.²⁴ Jika dikemudian hari ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain dapat menuntut hak-haknya.²⁵

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam, belum ada pengaturan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Konteks sekarang pemerintah (*uli al-Amr*), memiliki tanggungjawab sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-muslim. Pemerintah sebagai penjelmaan fungsi *uli al-amr*, yang menurut Abu al-Hasan al-Mawardiyy dan Ibn Taymiyyah mempunyai tugas, pertama *li hirasah al-din* (menjaga agama) dan *li siyasah al-dunya* (mengatur urusan dunia). Pemerintah dalam menjalankan tugasnya berhak untuk dipatuhi oleh warganya, selama pemerintahan tidak mengajak kepada kemungkaran dan mendatangkan kemudharatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah perlu menyusun suatu peraturan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak,

²² . *ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ni Putu Rai Yulianti Dewa Gede Sudika Mangku, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8, no. No. 1 (2020): 138–55.

²⁵ Sakdul Atikah Rahmi, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* I, no. 2 (2016): 264–86.

terutama pihak perempuan.²⁶ Sehingga bentuk pengumuman perkawinan yang sesuai dengan masa sekarang adalah dengan mencatatkan perkawinan.

C. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan ayat 3 dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dibukukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati.

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Prosedur Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia sendiri dalam hal prosedur pencatatan perkawinan harus memenuhi 2 syarat yaitu sebagai berikut:

a. Syarat syarat internal absolut antara lain meliputi

- 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Izin orang tua kalau calon mempelai belum berusia 21 tahun
- 3) Usia min untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila belum mencapai maka harus ada izin dari pengadilan
- 4) Calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan orang, kecuali dalam poligami yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- 5) Telah habis masa iddahnya bagi wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya.²⁷

b. Syarat-syarat ekstern

Yang dimaksud syarat-syarat ekstern ini adalah merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara atau formalitas perlangsungan perkawinan.²⁸ Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Pemberitahuan, setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada PPN sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat sebagai berikut:
 - a) Surat persetujuan calon mempelai

²⁶ Ryna Parlyna Arif Marsal, "Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif," *An-Nur* Vol. 4, no. No. 1 (2015): 41–55.

²⁷ HA Masyhur Anhari, *Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010).

- b) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat asal usul
 - c) Surat keterangan tentang orang tua
 - d) Surat keterangan untuk nikah
 - e) Surat izin kawin bagi anggota ABRI
 - f) Akta cerai talak/cerai gugatan bagi calon janda/duda
 - g) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa tempat tinggal yang bersangkutan bagi calon yang seorang janda/duda karena cerai mati.
 - h) Surat izi dispensasi bagi calon dibawah usia minimum
- 2) Pemeriksaan nikah, pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya bagi yang dilakukan sendiri
 - 3) Pengumuman kehendak nikah, pengumuman tersebut dilakukan oleh: satu, PPN di KUA tempat perkawinan akan dilakukan dan di KUA ditempat masing-masing calon mempelai. Dua, Oleh pembantu PPN diluar jawa ditempat-tempat yang mudah diketahui orang
 - 4) Akad nikah dan pencatatan, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dicatatkan dalam Akta Nikah
 - 5) Persetujuan, izin dan dispensasi, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai
 - 6) Penolakan kehendak nikah, apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka PPN atau pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan.²⁹

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.

Berikut bentuk hukuman :

- a. UU nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 menentukan hukuman denda bagi suami yang menikah tidak dihadapan PPN sebanyak-banyaknya Rp. 50.000
- b. Lalu pasal 45 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan PPN, dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7,500,00, pihak melangkat ialah kedua mempelai.
- c. Pasal 143 RUU-HM-PA-B perkawinan tahun 2007, menyatakan pidana denda paling banyak Rp.6,000,000,00 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.³⁰

²⁹ Ibid.

³⁰. Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 354-356

Urgensi Pencatatan Perkawinan

Dari penjelasan di atas tentang pencatatan perkawinan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.³¹ Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Tujuan diaturnya pencatatan perkawinan dalam undang-undang adalah mewujudkan tertibnya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk kegiatan administratif keperdataan dalam rangka langkah preventif. Menolak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat. Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Keberadaan akta perkawinan, memegang peranan yang sangat penting secara hukum khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak istri dan anak. Sebab itu, jika terjadi gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (akta perkawinan) menjadi sangat penting. Apabila dilihat lebih dalam, keberadaan alat bukti tertulis, di pengadilan mempunyai peranan yang penting. Alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku dalam jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada.³² Kedudukan akta perkawinan ini menjadi sangat penting untuk kondisi masyarakat sekarang dengan berbagai permasalahan perkawinan didalamnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan bisa menyebabkan kemudharatan bagi pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Atas dasar tersebut, maka mencatatkan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Bila melihat manfaat pencatatan perkawinan untuk masa sekarang maka pencatatan sangat dianjurkan. Konsep pencatatan perkawinan ini justru akan menguatkan tegaknya syariat Islam dan apabila tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut akan fasid. Karena apabila perkawinan tidak dicatatkan bisa mendatangkan kemudharatan pada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dalam bentuk akta otentik, jelas akan mendatangkan kebaikan dan manfaat. Khususnya bagi mewujudkan tegaknya rumah tangga yang sesuai Hukum Keluarga Islam dan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah di atas mengandung makna bahwa “menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.³³

³¹ Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami`ah* No. 56 Tahun 1994, hlm 14-15.

³² Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang –Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam.”

³³ Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal ilmiah Solusi* Vol. 1, no. No. 4 (2015): 20–29.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.³⁴

KESIMPULAN

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Tujuan dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Selanjutnya tersebut pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan ditegaskan Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Slamet Abidin dan. *Fikih Munakahat1(Untuk Fakultas Syariah komponenMKDK)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anhari, HA Masyhur. *Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arif Marsal, Ryna Parlyna. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." *An-Nur* Vol. 4, no. No. 1 (2015): 41–55.
- Asep Aulia Ulfan, Destri Budi Nugraheni. "Analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam *." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, no. No. 1 (2014): 27–35.
- Atikah Rahmi, Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum TerhadapAnak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* I, no. 2 (2016): 264–86.
- Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam." *Jurnal ilmiah Solusi* Vol. 1, no. No. 4 (2015): 20–29.
- Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8, no. No. 1 (2020): 138–55.
- Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* Vol. 11, no. No. 2 (2016): 166–81.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al – Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol. 5, no. No. 1 (2020): 1–18.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *MIZANI: Wacana*

³⁴ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, hlm 11.

- Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 4, no. No. 1 (2017): 53–62.
- Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazahib* Vol. 3, no. No. 1 (2015): 43–54.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mohsi. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah.” *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2019): 134–48.
- Mujiburrohman, Mohsi. “Konstruksi I’Lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 3, no. No. 1 (2019): 9–25.
- Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan dalam Undang –Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” 2003, 52–63.
- Nasir, Muhammad. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal At-Ta’fikir* Vol. IX, no. No. 1 (2016): 38–51.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Pranata Hukum* Vol. 8, no. No. 1 (2013): 25–33.
- Sthepanie Paulina, Yunanto Magdalena Tarihoran, dan Herni Widanarti. “Praktik Perkawinan yang tidak dicatatkan (studi di lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang).” *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. No. 1 (2016): 1–12.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. 7 ed. Bandung: Tarsito, 1994.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fikih Terjemah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.